



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA RUMAJU KECAMATAN BAJO
DENGAN DESA KADONG-KADONG KECAMATAN BAJO BARAT
KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Rumaju Kecamatan Bajo dengan Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemetaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, DAN PENEKASAN BATAS DESA RUMAJU KECAMATAN BAJO DENGAN DESA KADONG-KADONG KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antar desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

12. Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung. Penguungan, sungai dan unsur buatan lainnya yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau metode survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil pemetaan berbasis peta dasar.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomoni perairan dan transportasi.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Desa Rumaju Kecamatan Bajo dengan Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu dituangkan dalam bentuk titik koordinat..
- (2) Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan dengan hasil kesepakatan Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat bersama antara Kepala Desa Rumaju Kecamatan Bajo dengan Kepala Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.
- (4) Penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas yang disepakati adalah Punggung Gunung (Tanete) dengan titik koordinat $3^{\circ}22'17.27''S$ dan $120^{\circ}17'29.71''E$.
- (5) Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan penggambaran ulang garis batas yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas desa yang berlaku.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas Desa selain dengan adanya batas alam yaitu punggung gunung sesuai dengan hasil pemetaan juga akan ditindak lanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti patok tembok yang mengacuh pada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

**BAB IV
P E N U T U P**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 29

